Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 8, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

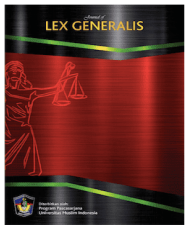

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar

Ahmad Ridha[1,2], Sufirman Rahman[1] & Nasrullah Arsyad[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ahmad.ridha@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan; Narkotika; TNI*

ABSTRACT

The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.

Keywords: *Abuse; Narcotics; TNI*

PENDAHULUAN

Sejarah Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia (Priskap, 2020). Lembaga kehakiman sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Muhtar, 2019).

Hukum pidana militer adalah hukum khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal dalam asas hukum (*Lex Specialist Derogat Legi Generale*) yang mengandung makna bahwa aturan yang Khusus mengesampingkan aturan yang Umum (Agustinus, 2017). Militer merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem keamaamanan nasional, sebagaimana dikemukakan oleh Suhadi sebagai berikut:

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara (Priambada & Nugraha, 2021). Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Flora, 2022). Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya (Pribadi & Sumpono, 2021).

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihra keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalah gunakan narkotika, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengnal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Chalim & Farhan, 2016).

Uraian diatas di implementasikan dalam asas hukum acara pidana umum yaitu, Semua orang diperlakukan sama didepan hukum. Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan asas ini dinyatakan secraa tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu Pengadilan mengadili menururt hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan,penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer (Jati, 2014).

TNI merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihra keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Puspitasari, Firdaus, & Riwanto, 2018).

Penelitian membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerjanya, ketidak mampuan membedakan baik dan buruk perubahan perilaku menjadi anti sosial, menurunkan produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif yang pada hakekatnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat- sifat yang merugikan tersebut maka Narkotika dan Psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Perkara tindak pidana apabila tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan sangat merugikan korban, pelaku (dalam hal ini prajurit itu sendiri) maupun satuan secara umum dalam upaya pembinaan personel, oleh sebab itu suatu perkara pidana harus segera diselesaikan (Tahir, 2022).

Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian warga negara Indonesia yang dianggap sama kedudukannya di mata hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dengan masyarakat atau kita kenal dalam asas sistem peradilan pidana disebut *Equality Before The Law*. Hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal pengecualian dan tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk di antaranya adalah anggota TNI.

Di Indonesia khususnya Markas Komando Operasi TNI AU II Makassar (Makoopsau II Makassar) dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurut.

Komando Operasi Angkatan Udara atau disingkat Koops Angkatan Udara yang mencakup wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi seluruh sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewah Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kepulauan Sunda Kecil. Adapun Makoopsau II yang ada di Makassar, Komando ini mempunyai tugas yaitu pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI AU dalam jajarannya, dan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara, mendukung kedaulatan negara di darat di laut.

Diwilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar cukup banyak anggota melitir yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini sungguh eronis mengingat seharusnya anggota meliter menjadi panutan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang.

METODE PENELITIAN

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Arahnya penelitian hukum empiris berfokus pada studi lapangan *(field research)*. Dalam hal ini , yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan *(in abstracto)*. Serta penerapan pada peristiwa hukum *(in concreto)*. Karakteristik dari jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya pada Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar.

PEMBAHASAN

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terdiri dari dua buku yakni Buku I Ketentuan Umum dan Buku II tentang Kejahatan. Buku II tentang kejahatan terdiri dari kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 64-72), kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusankeharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149).

Sanksi pidana bagi seorang militer (selama ia belum dipecat) pada prinsipnya adalah merupakan pendidikan atau pembinaan dengan maksud apabila mereka selesai menjalani pidananya diharapkan dapat kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula, sehingga dalam penyelesaian suatu perkara peran Komandan/Ankum yang memegang satu asas kesatuan komando tidak dapat dikesampingkan, bahkan didaerah pertempuran peran Komandan/Ankum lebih diutamakan dibandingkan peran aparat penegak hukum (Polisi Militer dan Hakim Militer) (Pradana & Indawati, 2020). Dalam militer ada asas kesatuan komandan (Unity

of Command) dan asas kesatuan penuntunan (de eenen ondeelbaarheid). Timbulnya bermacam-macam kasus di negeri ini yang sampai pelakunya tidak lain dari pejabat-pejabat Nergara yang menduduki kursi terpenting dalam pemerintahan menunjukakan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tetapi dalam kenyataannya tidak sama sekali.

Peradilan militer pun tidak luput dari sorotan masyarakat dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hingga kejahatan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit TNI sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, yang tidak lain sebagai berikut :15 Pertama, Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan, telah menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Kedua, Peningkatan profesionalisme prajurit TNI, untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum. Ketiga, Kepatuhan terhadap norma, norma hukum yang menjadi landasan tingkah laku dan perbuatan Prajurit TNI diatur secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dalam ketentuan hukum lainnya dan peran komandan menjadi sangat penting dalam rangka membangun kesadaran hukum dan terselenggaranya fungsi penegakan hukum yang efektif. Keempat, Peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam struktur organisasi TNI, kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidaklah bersifat sendiri.

Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera maupun dalam pelaksanaan teknis operasional penegakan hukum lainnya. Hukum Acara Peradilan Militer digunakan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dengan adanya hukum acara peradilan militer, maka bagi militer yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar disiplin militer dapat ditindak. Setiap militer maupun yang dipersamakan dengan militer melakukan kejahatan dalam lingkungan militer maka akan ditindak dengan Hukum Acara Peradilan Militer. Sehingga dalam hal ini militer tersebut tunduk dalam peradilan militer dan tidak tunduk pada peradilan umum.

Di sinilah peranan Hukum Acara Peradilan Militer dalam menegakkan eksistensi atau keberadaan hukum pidana militer. Hukum Acara Peradilan Militer yang merupakan hukum formil membantu dalam menghadapkan seseorang dihadapan pengadilan. Di sini akan ada penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kedisplininan dalam diri militer. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara pada hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2022 pada jam 10:00 dengan bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada, SH., MH sebagai Anggota Kelompok Hakim Militer Golongan V dalam tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Pada lokasi penelitian di pengadilan militer Makassar oleh bapak bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada , SH., MH. Upaya penanggulangannya antara lain:

1. Upaya Preemtif

- Secara umum dengan cara menanamkan nilai-nilai baik kepada seseorang sejak ia lahir sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani sehingga nilai itu telah meresap dalam kepribadiannya..
- Memberiukan penyuluhan kepada anggota TNI tentang klarangan menyalahgunakan narkotika agar menimbulkan kesadaran atas bahayanya narkotika,
- Bagi yang beragama muslim wajib mengikuti ceramah-ceramah keagamaan dengan harapan menggugah kesadaran mereka agar tidak mengilangi perbuatannya tersebut.

2. Upaya Preventif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada SH.,MH. Sebagai ketua Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan NArkotika secara preventif kesatuan TNI telah mengadakan penyuluhan, sosialisasi di sekolah-sekolah dan utamanya dalam lingkup anggota Militer itu sendiri.

3. Upaya Represif.

Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 atau Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat (penindasan/pembatasan/penumpasan) bahkan pemecatan bagi anggota militer dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara pada hari Rabu Tanggal 6 Juli 2022 pada jam 11:00 dengan bapak Mayor ChK. Hasta Sukidi, SH.,MH. Sebagai Oditur Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam hasil wawancara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Pada lokasi penelitian di pengadilan militer Makassar dalam upaya penanggulangannya bahwa:

1. Memberikan pembinaan mental dengan ceramah agama.
2. Melakukan penyuluhan hokum tentang narkotika serta sanksinya.
3. Memberikan kegiatan latihan-latihan bidang militer,
4. Memberikan kegiatan olahraga.
5. Memberikabn pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaaan narkotika.
6. Mekalkukan pemeriksaaan urin secara berkala 3 bulan sekali.
7. Pemeriksaan kesehatan secara berskala.

B. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI dari tahun 2017 samapi tahun 2021 di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, serta faktor-faktor penyebab Anggota TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan upaya

penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data dari lokasi penelitian terhadap Anggota TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Adapun sumberdata kuantitatif, diperoleh dari tempat penelitian di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hasil penelitian dari kesatuan atau wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu dapat diambil suatu gambaran yang nyata tentang keadaan atau jumlah perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 samapai 2021 di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, akan diuraikan dalam bentuk tabe sebagai berikut

Tabel. 1 Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar

NO	TAHUN	NARKOTIKA
1	**2017**	**7**
2	**2018**	**7**
3	**2019**	**2**
4	**2020**	**1**
5	**2021**	**3**
	JUMLAH	**20**

Dilihat dari tabel diatas, secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 20 kasus. Tahun 2017 hingga 2018 kasus penyalahgunaan Narkotika mengalami peningkatan, yaitu dari 7 kasus pada tahun 2017 terdapat juga 7 kasus padatahun 2018. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2018 7 kasus menjadi 2 kasus pada tahun 2019, dan selanjutnya 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 2 kasus pada tahun 2019 menjadi 1 kasus pada tahun 2020 dan kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 3 kasus.

Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel diatas, bahwa kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar mengalami penurunan. Dengan demikian angka-angka tersebut menjadi tolak ukur dalam penilaian upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dilingkungan TNI terkhusunya di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar mengalami keberhasilan dan kesuksesan dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggta TNI.

Pada tabei 2 yang akan penulis uraikan di bawah, adalah data berdasarkan spesifikasi pangkat anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Tabel. 2 Data Pangkat Anggota TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika 2017-2021

No	Tahun	Pamen	Pama	Bintara	Tamtama
1.	2017	-	-	3	4
2.	2018	-	-	2	5
3.	2019	-	-	1	1
4.	2020	-	-	-	1
5.	2021	-	1	1	1
	Jumlah	-	1	7	12

Berdasarkan tabel 2 mengenai data pangkat anggota TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang melakukan penyalahgunaan narkotika, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pada tahun 2017 tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berpangkat Pamen, melaikan dilakukan oleh anggo TNI yang berpangkat Pama 1 0rang, Bintara 7 0rang, dan Tamtama 12 orang.
b) Pada tahun 2017 tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Pamen dan Pama, melainkan dilakukan oleh Bintara 3 orang dan Tamtama 4 orang..
c) Pada tahun 2018 tidak terdapat prlaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pamen dan Pama, melainkan anggota TNI yang berpangkat Bintara 2 orang dan Tamtama 5 orang.
d) Pada tahun 2019 tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Pamen dan Pama, melainkan 1 orang Bintara dan 1 orang Tamtama.
e) Pada tahun 2020 tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Pamen, Pama dan Bintara, melainkan 1 orang Tamtama.
f) Pada tahun 2021 tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Pamen, melainkan 1 orang Pama, 1 orang Bintara dan 1 orang Tamtama.

Dari uraian yang telah dipaparkan d iatas, maka dapat kita ketahui bahwa yang mendominasi kasus penyalahgunaan narokotika yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dari tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan spesifikasi pangkatnya, yaitu pangkat Bintara dengan jumlah 7 orang dan pangkat Tamtama dengan jumlah 12 orang.

Tabel 3. Data Status Angota TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makasaar Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2017-2021

No	Pangkat	Menikah	Belum Menikah
1.	Pamen	-	-
2.	Pama	1	-
3.	Bintara	7	-
4.	Tamtam	8	4
	Jumlah	16	4

Berdasarkan tabel 3 mengenai status anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a.) Pama dengan status menikah 1 orang
b.) Bintara dengan status menikah 7 orang
c.) Tamtama dengan status menikah 8 orang dan belum menikah sebanyak 4 orang.

Faktor memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman sekarang sudah terlibat kasus penyalahguaan Narkotika bahkan bukan masyarakat umum bahkan Anggota Militer yang terlibat dalam kasus tersebut. Inilah ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Militer terkhusu di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Selain itu, Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara pada hari Jum'at Tanggal 11 Maret 2022 pada jam 10:00 dengan **Bapak Letnan Kolonel (KH) Slamet Widada, SH., MH sebagai Anggota Kelompok Hakim Militer Golongan V**, maka penulis menguraikan mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu;

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, adanya utang yang tidak bisa dilunasi sehingga mereka pusing memikirkannya dan ingin melupakan permasalahan tersebut dengan cara mengkonsumsi narkotika. Disaat kehilangan kesadaran maka apapun yang mereka lakukan sudah tidak terkontrol lagi dan itu merupakan kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan. Dengan demikian permasalahan ekonomi yang dialami dan mengganggu pekirannya selama ini berangsur-angsur akan hilang akibat mengkonsumsi barang barang terlarang tersebut yaitu Narkotika. Dan adapaun sebagai faktor yang terjadi dalam kehidupan prajurit yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu seorang prajurit yang telah terlilit utang dan tidak dapat membayar utang tersebut sehingga berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan.

b. Faktor Lingkungan

Pergaulan menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat sesorang terjerumus kedalam keihidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam lingkungan pergaulan, meraka diajak oleh teman-teman sepergaulannya untuk mengenal dan mencoba menggunakan narkotika, sehingga mereka mengikuti ajakan tersebut karena merasa tidak enak untuk menolak, namun lama-kelamaan mereka ketagihan dan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

c. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga bisa menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Seperti halnya Anggota TNI yang sudah menikah, dimana dalam satu keluarga tersebut tidak ada keharmonisan atau tidak ada kecocokan dengan pasangannya, maka dengan itu Anggota TNI kehilangan rasa stresnya atau melampiaskan masalah yang mereka alami dengan menggunakan narkotika. Sedangkan untuk anggota TNI yang belum menikah (Prajurit TNI yang masih menjadi remaja baru) faktor keluarga menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkotika, seperti terjadinya perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga anggota TNI tersebut mengalami stress dan dalam menjalankan aktifitas kesehariannya di kantor tidak maksimal kemudian prajurit TNI tersebut melampiaskan masalah dengan melakukan penyalahgunaan narkotika untuk dapat menenangkan diri atau menghilangkan rasa stress mereka.

d. Kurangnya Pengawasan Komandan Satuan

Komandan satuan berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Salah satu bentuk perhatian dan pengasawan Komandan Satuan terhadap prajurit bawahannya yaitu melalui pengecekan anggota dalam setiap apel, baik apel pagi, apel luar biasa, maupun saat setiap apel siang. Seorang komandan memberikan pengawasan terhadap anggotanya agar dapat mengetahui jumlah anggota mereka yang hadir dan tidak hadir sehingga apabila anggotanya tanpa keterangan atau Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) maka dapat dikatakan kejahatan Militer. Jika Komandan Satuan kurang pengawasan dan pemantauan terhadap anggotanya, maka anggota tersebut merasa bebas menggunakan narkotika yang akan menjerumuskan hidupnya dan menghancurkan masa depan bersama keluarganya.

e. Kurangnya Ibadah

Ibadah meurupakan hal yang wajib yang dilakukan oleh umat manusia tanpa terkecuali. Yang menjadi faktor manusia untuk tidak sering melakukan ibadah disebabkan karena banyaknya kerjaan yang mereka kerjakan tidak dapat ditunda dan kurangnya iman serta rasa takut yang mereka miliki terhadap Tuhan. Kurangnya keimanan yang dimiliki oleh seorang prajurit TNI itu dapat menjadi penyebab prajurit tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika. Karena iman yang tidak kuat dapat mengakibatkan orang tidak dapat menahan apa yang mereka inginkan dan mereka tidak takut melakukan perbuatan yang salah.

Penyalahgunaan Narkotika dalam berbagai bentuk sudah merupakan topik pembicaraan orang khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar. Masalah ini harus menjadi perhatian aparat pemerintah sebelumnya narkotika semakin meningkat, karena sangat

mengancam generasi muda Indonesia. Meskipun masih ada lagi banyak tindak pidana bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas penyalahgunaan nakotika adalah merupakan masalah yang sangat penting karena penyalahgunaan narkotika itu tidak mengenal batas usia, status sosial, serta wilayah geografisnya.

Analisis terhadap pertimbangan Hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama majelis halim dan memutuskan pidana kepada Daeng Zakaria Mukhtar karena terdakwah di nyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidama dalam pembacaan surat dakwaan pleh Oditur Militer Nomor 23-K/PM.III-16/AU/III/2021 sesuai pertimbangan akhir dalam mengadili perkara tersebut. Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur (1) unsur pertama "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1" (2) unsur kedua "Bagi diri sendiri", hakikat mengenai unsur pertana "setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 maka Majelis Hakim mengemukakan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1) Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.
2) Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3) Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
4) Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

5) Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan militer III-16 MAkassar, antar lain factor lingkungan, factor ekonomi, factor keluarga, dan factor Kurangnya Pengawasan Komandan Satuan serta factor kurangnya ibadah.
2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar, dilakukan melalui berbagai Tindakan, yaitu, (a) Upaya Preventif yakni Patroli pada wilayah tertentu menjadi sasaran petugas serta melakukan penyuluhan di sekolah, dan (b) Upaya Refresif yakni Upaya penanggulangan ini lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) dikarenakan sudah terjadinya suatu kejahatan.

SARAN

1. Untuk mencegah berkembangnya jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika, aparat keamanan dan masyarakat sebagai mitra aparat perlu melakukan upaya yang kongkrit dan tegas terhadap pemberantasan secara rutin dan terus menerus, serta meningkatkan pengawasan peredaran dengan memperketat pemeriksaan pada setiap tempat yang dianggap rawan dengan obat-obatan terlarang seperti stasiun terminal jalur lalu lintas darat, laut maupun udara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perhatian serius dari para penegak hukum terkhusus di Pengadilan Militer III-16 Makassar, memberikan terapi bagi pecandu, meningkatkan kesadaran hukum pelaku melalui penyuluhan hukum dan melakukan pengawasan yang ketat terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisir dan tidak lagi meresahkan masyarakat.
3. Tindak pidana narkotika harus mengedepankan tindakan preventif dimana upaya tersebut harus ditekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu disadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangun bangsa di masa datang. Karena upaya preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian dan ajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, P. H. (2017). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *5*(3), 219-234.

Chalim, M. A., & Farhan, F. (2016). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 102-110.

Flora, H. S. (2022). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 173-183.

Jati, A. P. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer Ii–11 Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.

Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, *1*(1), 68-93.

Pradana, H. R., & Indawati, Y. (2020). Pidana Tambahan Pemecatan Pada TNI atas Tindak pidana Prnyalahguna Narkotika. *PROHUTEK*, *1*(1), 431-440.

Priambada, B. S., & Nugraha, A. (2021). Peran Polisi Militer Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Tni Angkatan Darat. *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, *7*(1), 8-13.

Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, *3*(1), 36-54.

Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(1), 320-328.

Puspitasari, D., Firdaus, S. U., & Riwanto, A. (2018). Peranan Tni Dalam Pemberantasan Terorisme Perpektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *6*(2), 73-92.

Tahir, P. (2022). Analisis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Oleh Anggota Militer Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, *4*(1), 50-64.